



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

SEMARAPURA, 2025



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada suatu perencanaan pembangunan yang terukur, menyeluruh dan terpadu, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan badan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029; dan
 - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana setiap tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

Pasal 3

- (1) Renstra sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra badan perencanaan pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra badan pengelolaam keuangan dan pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra badan penanggulangan bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra badan riset dan inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra dinas kesehatan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra dinas kearsipan dan perpustakaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra dinas kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Renstra dinas ketahanan pangan dan perikanan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renstra dinas komunikasi dan informatika Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra dinas perhubungan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra dinas lingkungan hidup dan pertanahan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra dinas pariwisata Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra dinas ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra dinas pertanian Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra kecamatan nusa penida Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (29) Renstra kecamatan dawan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra kecamatan banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renstra kecamatan klungkung Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 19), sepanjang mengatur Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.



Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

I Made Satria
I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 19 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

Anak Agung Gele Lesmana
ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025
NOMOR 25

LAMPIRAN : IX
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2025-2029

**Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Badan Riset dan Inovasi Daerah (disingkat BRIDA), disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021. Keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses peralihan ini semakin nyata setelah diundangkannya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang menghapus keberadaan BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini berimbas pula terhadap tata kelola dan bentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Pembentukan BRIDA di Kabupaten Klungkung sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8) ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2022 serta Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48), ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Desember 2022.

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam Renstra Perangkat Daerah dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan, dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renstra Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung juga merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang riset dan inovasi daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah


Dalam tahap persiapan penyusunan meliputi: Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Dalam tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memulai masa jabatannya.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan hasil kesepakatan dirumuskan kedalam Berita Acara dan rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan forum perangkat daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan renstra perangkat daerah menjadi rancangan akhir renstra perangkat daerah berdasarkan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan rancangan akhir renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Hasil verifikasi rancangan akhir renstra perangkat daerah oleh Bappeda kemudian disampaikan untuk mendapatkan pengesahan Kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD

Proses penyusunan Renstra Brida Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dilaksanakannya penyusunan Rancangan Awal RJMPD. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 272/24/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029, orientasi penyusunan perubahan RPJMD/Renstra kepada perangkat daerah dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra dan penyiapan data dan informasi perencanaan. Tahap penyusunan ranwal Renstra dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Ranwal RPJMD mencakup analisis terhadap gambaran pelayanan, permasalahan dan isi strategis, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan tujuan dan sasaran Brida berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Brida serta program dan pagu indikatif RPJMD. Tahap rancangan Renstra adalah merupakan tahap penyempurnaan ranwal Renstra berdasarkan Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor 000.7.2.2/305/Bappeda/6/2025 Tanggal 10 Juni 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 untuk selanjutnya dibahas dalam Forum PD/Lintas PD, yang hasilnya dirumuskan dalam berita acara.

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra adalah proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir ini bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD. Terakhir dilaksanakan tahapan penetapan Renstra yang dimulai dari penyampaian Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung untuk diverifikasi selambatnya 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Setelah diverifikasi Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra PD paling lambat 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Brida Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (1,2/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024-

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (3 , 43 / 2025);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Brida Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Brida di bidang penelitian dan pengembangan selama lima tahun yang memuat arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan maksud penyusunan renstra tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk:

- a) menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Brida setiap tahunnya selama periode Renstra; dan
- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Brida.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, serta penentuan isu-isu strategis.

c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam periode lima tahun mendatang.

d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan PD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan

indikator kinerja PD yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.

e. **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Brida memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Brida

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia:

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung per 30 Juni 2025 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
SDM Brida berdasarkan Gol. Ruang dan Pendidikan Tahun 2025

No	Usia	Jenis Kelamin			Golongan Ruang				Pendidikan				
		L	P	Jml	II	III	I V	Jml	SMA	Diploma/S1	S2	S3	Jml
1	20-30		2	2		2		2		2			2
2	31-40	1	2	3		3		3	0	2	1		3
3	41-50	1	1	2		2		2		2			2
4	51-60	3	1	4		1	3	4	0	2	2		4
	Jumlah	5	6	11		8	3	11		8	3		11

Sumber: Brida Kab. Klungkung, 2025

SDM Brida berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun. Sedangkan perbandingan jumlah jabatan dengan jumlah pejabat struktural adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada Brida Tahun 2025

No	Eselon	Jumlah	Yang Ada	Belum Terisi
1	Eselon IIb	1	1	
2	Eselon IIIa	1	1	
3	Eselon IVa	1	1	
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	2	
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	2	
7	Penyusun Program	1	1	
8	Bendahara	1	1	
9	Perencana Ahli Pertama	1	1	

Sumber: Brida Kab. Klungkung, 2025

Dilihat dari jabatan struktural, 3 jabatan struktural sudah terpenuhi. Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Brida adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Distribusi SDM Brida Tahun 2025

Golongan/Ruang	Sekretariat		Fungsional		Jumlah		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P
II/a								
II/b								
II/c								
II/d								
III/a		1	1	1	1	2	1	2
III/b		1				1		1
III/c		2				2		2
III/d			1	1	1	1	1	1
IV/a	1		1		2		2	
IV/b	1				1		1	
IV/c								
IV/d								
IV/e								
JUMLAH	2	4	3	2	5	6	5	6
TOTAL	2	4	3	2	5	6	5	6

Sumber: Brida Kab. Klungkung, 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kondisi sarana dan prasarana pada Brida adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Brida Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini		Belum Terpenuhi	Keterangan
			Baik	Rusak		
1	Gedung Kantor	1	1	0	0	
2	Ruang rapat	2	1		1	
3	Ruang kerja	5	4		1	
4	Ruang Arsip	1			1	
5	Jaringan listrik, telepon, internet	1	1		0	
6	Meja kerja	42	11		31	
7	Kursi kerja	42	11		31	
8	Komputer PC	47	6		41	
9	Laptop/Notebook	11	4		7	
10	AC	8	6		2	
11	Printer biasa	29	9		20	
12	Scanner	2	1		1	
13	Filling Cabinet	2	2			
14	Rak Arsip	5			5	
15	Mobil Pimpinan	1	1		0	
16	Mobil Operasional	1			1	
17	Sepeda Motor	11	4		7	
18	Smart TV	1	1		0	
19	Kursi tamu	1			1	
20	Kursi rapat	29	29		0	
21	Meja rapat	2			2	
22	Meja reseption	1			1	
23	Telepon	1			1	
24	Camera video	1			1	
	Jumlah	248	94	0	154	
	% pemenuhan		37,90%			

Sumber: *Pengurus Barang Brida Klungkung (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat capaian pemenuhan sarana dan prasarana Brida pada tahun 2025 adalah sebesar 37,90%. Hal ini disebabkan karena Brida masih membutuhkan satu gedung dengan beberapa ruangan dan ruangan rapat setidaknya 3 yaitu satu untuk ruangan rapat yang besar berkapasitas minimal 50 orang dan 2 ruang rapat kecil yang dipergunakan untuk ruang tim kelitbangan dan ruang pelaksanaan inovasi (klinik inovasi).

Sarana dan prasarana penting lainnya adalah ketersediaan PC/laptop. Komputer PC ataupun laptop untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Brida masih kurang ditengah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Idealnya setiap orang pegawai mendapat komputer PC masing-masing. Untuk kondisi mobilitas, seperti sepeda motor kebutuhan minimum yang dirancang adalah 11 unit.


2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja, Tujuan dan sasaran

Brida sebagai perangkat daerah yang tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam

perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Adapun perkembangan rata-rata capaian kinerja Program Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini:



Sumber: Brieda Kabupaten Klungkung , 2025

Gambar 2.2 Rata-rata capaian kinerja outcome program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022-2024

Rata-rata kinerja outcome Program Litbang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana target juga meningkat setiap tahun. Peningkatan target karena bersifat kumulatif sehingga di akhir tahun RPJMD targetnya menyesuaikan dengan outcome.

Capaian kinerja pelayanan Brida dari 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.5 di bawah ini.


Tabel 2.5 (Tabel T.C.23)
Kinerja Pelayanan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Klungkung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan				100 persen	80 persen	100 persen	100 persen	33,33 persen	93,34 persen	85,71 persen	100 persen	84,38 persen	46,66 persen	93,34 persen	107,14 persen	100 persen	84,38 persen	133,99 persen
2	Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana				N/A	50 persen	63,33 persen	76,66 persen	76,66 persen	N/A	46,66 persen	60 persen	76,66 persen	140,00 persen	N/A	93,32 persen	94,74 persen	100 persen	182,62 persen
3	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti				N/A	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	N/A	70,59 persen	93 persen	78,95 persen	66,67 persen	N/A	83,05 persen	109,41 persen	92,88 persen	78,44 persen
4	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti				N/A	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen	N/A	90 persen	90,91 persen	84,62 persen	66,67 persen	N/A	105,88 persen	106,95 persen	99,55 persen	78,44 persen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah				50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	48,48 persen	51,54 persen	60 persen	60,58 persen	66,00 persen	96,66 persen	103,08 persen	120 persen	121,16 persen	132,00 persen

Capaian IKU Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana riset dan inovasi dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui capaian kinerjanya selama periode 2021–2024, berikut disajikan grafik perbandingan antara target dan realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.




Sumber: Brista Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.3 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung 2021-2024

Berdasarkan grafik capaian IKU Indeks Inovasi Daerah Kabupaten terlihat bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi masih cukup jauh di bawah target sebesar 100, dengan capaian masing-masing 58,98 dan 54,59. Namun, pada tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 60,77 melampaui target 60, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 67,75, juga melampaui target yang ditetapkan sebesar 60. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada awal periode kinerja belum sesuai harapan, upaya perbaikan inovasi daerah yang dilakukan mulai memberikan hasil positif dan konsisten menuju target kinerja yang lebih optimal.

Adapun Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 merupakan capaian Indikator Kinerja BRIDA Tahun 2024 berupa indeks inovasi daerah ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali, meskipun lebih rendah dari capaian Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Sementara itu, di antara seluruh kabupaten di Indonesia, Kabupaten Klungkung memperoleh peringkat 35 di antara seluruh 415 kabupaten di Indonesia. Berikut merupakan grafik capaian indikator kinerja Brista dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali.



Gambar 2.4 Capaian Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Se-Bali Tahun 2024

Selama 4 tahun bidang litbang sudah menghasilkan beberapa kajian sebagai berikut:


Tabel 2.6
Daftar Kajian Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

No	Nama Kajian	Tahun
1	Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020-2024	2020
2	Kajian Teknis Penetapan Zona Penempatan Lokasi Pembangunan Dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama	2020
3	Kajian Status Pahlawan Nasional untuk Ida I Dewa Agung Jambe	2020
4	Jasa Pendataan, Pengkajian dan Pendaftaran Kekayaan Budaya yang bersifat Tangible dan Intangible	2020
5	Kajian daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	2021
6	Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata tegal besar-semarapura-goalawah	2021
7	Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Klungkung dan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Klungkung	2021
8	Kajian Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Lokal Menunjang Perekonomian di Kabupaten Klungkung	2022
9	Jasa Penyusunan Perencanaan tapak daya Tarik Wisata di Kecamatan Nusa Penida	2022
10	Kajian Dampak Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung	2022
11	Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata berupa Jasa Kajian Roadmap Pengembangan Desa Wisata	2023
12	Kajian Pengembangan Komoditas dan Sistem Pertanian Lahan Kering Menunjang Rantai Pasokan Industri Pariwisata Kecamatan Nusa Penida	2023
13	Software berupa Aplikasi Manajemen Satu Data Pertanian dan Peternakan Kabupaten Klungkung	2023
14	Jasa pembuatan aplikasi e-jurnal	2023
15	Jasa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Klungkung	2023
16	Jasa Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Pariwisata Tegal Besar - Semarang - Goa Lawah	2023
17	Penyusunan Kajian Outlook Klungkung 2045	2023
18	Rencana Tapak Destinasi Wisata Rumput Laut di Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan	2023
19	Kajian penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) kabupaten klungkung tahun 2024-2026	2023
20	Penyusunan Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045	2024
21	Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029	2024
22	Jasa Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan	2024
23	Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	2024

No	Nama Kajian	Tahun
24	Kajian Optimalisasi pengelolaan Retribusi Pariwisata di Kabupaten Klungkung.	2024
25	Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Klungkung.	2024
26	Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Gula Dawan Kabupaten Klungkung.	2024

2.3.2 Kinerja Anggaran

Anggaran belanja yang mendanai program Penelitian dan Pengembangan selama 4 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai dalam gambar dibawah ini



Gambar 2.5 Rata-rata capaian anggaran dan realisasi program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024

Aspek penting untuk mencapai tingkat kinerja yang maksimal pada BRIDA Kabupaten Klungkung dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan Produktivitas Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, dan pelayanan publik
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan Produktivitas Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, dan pelayanan publik dilakukan melalui penerapan inovasi diseminasi secara optimal, untuk mendapatkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan program pemerintah daerah, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Faktor Pendukung :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan daerah (Kepala Daerah) terhadap penyelenggaraan inovasi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Dukungan dan kerjasama yang baik seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Semangat dan antusiasme para personil BRIDA untuk bekerja cukup tinggi.

Faktor Penghambat :

1. Belum optimal penerapan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Belum optimal pemanfaatan terhadap kajian/hasil riset

3. Belum optimal kebutuhan SDM Badan Riset dan Inovasi Daerah
4. Belum optimal sarana prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah

2.3 Kelompok Sasaran Layanan

Brida memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kelompok sasaran dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Kelompok sasaran ini mencakup seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. BRIDA berperan sebagai penyedia data, hasil riset, dan rekomendasi inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2. Akademisi dan Peneliti

Kelompok ini terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian, baik yang berada di Kabupaten Klungkung maupun di luar wilayah. BRIDA memfasilitasi kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan komunitas ilmiah. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi penyediaan akses data, dukungan fasilitasi riset, penyusunan agenda riset daerah yang relevan dengan prioritas pembangunan, serta diseminasi hasil-hasil penelitian guna optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan.

3. Dunia Usaha dan Industri

Kelompok sasaran ini mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan swasta. BRIDA berfokus pada pendorongan inovasi di sektor bisnis untuk meningkatkan daya saing produk dan layanan lokal.

4. Masyarakat Umum dan Komunitas

Kelompok ini meliputi seluruh lapisan masyarakat dan berbagai komunitas di Kabupaten Klungkung. BRIDA berupaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi inovasi, pelatihan teknologi sederhana, serta dukungan terhadap inisiatif inovasi yang berasal dari komunitas. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya inovasi dan kemandirian dalam memecahkan masalah berbasis riset di tingkat akar rumput, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

5. Inovator dan Inventor Lokal

Kelompok sasaran ini secara spesifik ditujukan kepada individu atau kelompok yang memiliki gagasan inovatif atau hasil penemuan (*invention*). BRIDA memberikan dukungan komprehensif, mulai dari pendampingan teknis, fasilitasi pengujian prototipe, serta bantuan dalam pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemanfaatan hasil kajian/riset yang telah dihasilkan
- 2) Belum adanya SDM Peneliti, jumlah tim ahli yang terbatas yang mengurangi kualitas hasil kajian
- 3) Tingginya tuntutan kelitbangan sehingga menghasilkan kajian yang fokus dan mampu mengatasi permasalahan

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Brida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya tim kelitbangan, majelis pertimbangan yang membantu tugas dan fungsi BRIDA
- 2) Tersedianya komitmen pimpinan untuk fasilitasi koordinasi lintas instansi baik vertikal maupun horizontal

- 3) Tersediannya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan kelitbangan
- 4) Telah terbentuknya BRIDA di Kabupaten dapat membantu mempercepat dan memperluas penyelenggaraan tugas dan fungsi inovasi daerah serta kelitbangan.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran kinerja pelayanan serta mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Brida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Hasil kajian yang telah ditetapkan belum diterapkan secara optimal	1. Belum optimalnya penerapan hasil kajian/riset	1. Belum optimalnya perencanaan kelitbangan yang disebabkan oleh belum tersusunnya roadmap dan peta jalan brida
			2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
			3. Belum optimalnya diseminasi hasil kelitbangan baik dari sisi pelaksanaan maupun dari capaian hasil pelaksanaan diseminasi yaitu pemahaman dan umpan balik dari peserta diseminasi terhadap hasil-hasil kelitbangan.
			4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan yang ditunjukkan oleh belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan.
2	Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	1. Belum optimalnya pengelolaan inovasi daerah	1. Belum optimalnya koordinasi dan asistensi pengelolaan inovasi 2. Belum optimalnya diseminasi inovasi pelayanan publik

2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka dapat dirumuskan isu strategis Brieda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Teknik Menentukan Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi sumber daya riset dan inovasi daerah, termasuk ketersediaan data pembangunan, potensi kelembagaan penelitian, serta peluang pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal dan potensi unggulan daerah.	<p>Hasil kajian yang telah ditetapkan belum diterapkan secara optimal</p> <p>Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan</p>	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Perkembangan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan yang mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis inovasi.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah serta penguatan ekosistem riset dan inovasi sesuai arah kebijakan nasional	Tuntutan peningkatan daya saing daerah melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan serta pelayanan publik di tingkat daerah.	Keterbatasan Hasil Riset/Kajian dan Inovasi serta Pemanfaatannya untuk Kebijakan dan Pelayanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan harapan strategis yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan target yang ingin dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah selama lima tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 adalah: **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Riset dan Inovasi dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 adalah: **Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Dalam rangka mendukung keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dirumuskan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029. Penjabaran tujuan dan sasaran Renstra BRIDA disusun untuk memastikan keterkaitan yang erat antara arah kebijakan daerah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang riset dan inovasi.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Brida

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Pelayanan Publik	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi
				Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka menengah BRIDA Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2


Tujuan dan Sasaran Jangka menengah BRIDA Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	89,7	91,4	93	94,5	95,8	96,6	
		Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	67,80	68	68,50	69	69,5	69,80	

Tujuan dan sasaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1

Konsep Renstra Brida



3.2 Sasaran Brida

Sasaran jangka menengah Brida Tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Brida. Oleh karena itu, indikator kinerja sasaran tersebut ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Brida dengan target kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	67,75	67,80	68	68,50	69	69,50	69,80

3.3 Strategi Brida

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Strategi Brida Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hasil riset dan kajian yang mendukung kebijakan dan inovasi daerah - Peningkatan jumlah dan keberlanjutan inovasi tata kelola pemerintahan yang berkontribusi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

Tabel 3.5

Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Brista Tahun 2025-2029

Isu Strategis: Keterbatasan Hasil Riset/Kajian dan Inovasi serta Pemanfaatannya untuk Kebijakan dan Pelayanan.			
Visi RPJPD 2025-2045: Klungkung Maju, Berkelanjutan, dan Sejahtera berlandaskan Dharmaning Kstrya Mahottama			
Misi 20: Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	1. Peningkatan hasil riset dan kajian yang mendukung kebijakan dan inovasi daerah 2. Peningkatan jumlah dan keberlanjutan inovasi tata kelola pemerintahan yang berkontribusi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

Penahapan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran atas strategi yang telah ditetapkan. Penahapan ini memberikan arah pelaksanaan yang sistematis dari tahun ke tahun, dimulai dari penguatan kapasitas dasar, peningkatan kualitas, pemantapan integrasi, hingga konsolidasi hasil. Dengan demikian, setiap tahapan merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya sehingga di akhir periode Renstra diharapkan tercapai pelembagaan hasil riset, kajian, dan inovasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tabel 3.6

Penahapan Renstra Brista Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan fondasi riset dan kajian melalui pemetaan kebutuhan daerah, penyusunan basis data riset, serta inisiasi inovasi tata kelola pemerintahan.	Peningkatan kualitas riset dan kajian dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan awal, serta pengembangan inovasi tata kelola yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan.	Pemantapan integrasi hasil riset dalam perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan inovasi tata kelola pada unit kerja lingkup pemerintah daerah.	Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan strategis daerah, serta penguatan ekosistem inovasi pemerintahan daerah.	Konsolidasi dan pelembagaan hasil riset, kajian, dan inovasi sebagai standar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3.4 Arah Kebijakan Brida

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.4 di atas, maka dirumuskan arah kebijakan selama lima tahun pelaksanaan Renstra ini sebagai berikut.

Tabel 3.7
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		1. Digitalisasi pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
		2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.	Penyediaan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
		3. Peningkatan ketertiban dan perlindungan	Penyediaan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	
			Penyediaan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			Penyediaan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	
			Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah melalui penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	
			Peningkatan IP ASN perangkat daerah melalui layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian serta pengembangan kompetensi pegawai	
	Peningkatan nilai audit kearsipan internal perangkat			

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			daerah melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta penatausahaan arsip dinamis SKPD	
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berperan dalam mendukung seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, guna memastikan pelaksanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan layanan publik, program ini memiliki peranan penting dalam keberlangsungan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah.
2. Program Riset dan Inovasi Daerah
Program Riset dan Inovasi Daerah program yang secara komprehensif mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, beriringan dengan upaya invensi dan inovasi. Program ini secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan persentase hasil riset atau kajian yang direkomendasikan dan selanjutnya dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi di Klungkung. Dengan demikian, program ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya berhenti di tahap temuan, melainkan benar-benar diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan daerah, mengoptimalkan potensi serta keunggulan spesifik Kabupaten Klungkung, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan didefinisikan sebagai seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mewujudkan hasil program, serta secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis dalam lingkup urusan pemerintahan. Dalam hierarki perencanaan pembangunan daerah, kegiatan menempati posisi antara program dan sub kegiatan. Adapun kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
8. Invensi dan Inovasi

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah mengacu pada struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses ini menguraikan tujuan dan sasaran strategis menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang dilengkapi dengan indikator serta target kinerja. Hal ini menjadi dasar bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Selain itu, perumusan ini merupakan proses strategis yang terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka dan teknik perumusan tersebut dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah							
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung		Indeks Reformasi Birokrasi		
					Indeks Inovasi Daerah		
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	IP ASN Perangkat Daerah	5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan		Persentase hasil riset/kajian yang direkomendasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pemenuhan Hasil Kajian/Riset	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
				Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
				Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
				Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga /pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
				Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan adalah penjabaran rencana metode tahunan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang direncanakan untuk periode lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.324.913.004,00		4.178.223.784,00		4.387.134.973,00		4.606.491.722,00		4.836.816.310,00	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,25 poin	77,28 poin	77,30 poin	2.713.330.304,00	77,35 poin	2.799.264.384,00	77,40 poin	2.939.227.603,00	77,45 poin	3.086.188.983,00	77,50 poin	3.240.498.434,00	
5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,40 poin	67 poin	64,50 poin	4.015.400,00	65 poin	46.768.900,00	70 poin	49.107.345,00	70,50 poin	51.562.713,00	72 poin	54.140.848,00	
5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2.309.300,00	8 dokumen	43.975.400,00	8 dokumen	46.174.170,00	8 dokumen	48.482.879,00	8 dokumen	50.907.022,00	
5.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 laporan	29 laporan	29 laporan	1.706.100,00	29 laporan	2.793.500,00	29 laporan	2.933.175,00	29 laporan	3.079.834,00	29 laporan	3.233.826,00	
5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	100 persen	100 persen	100 persen	2.426.612.148,00	100 persen	2.426.944.648,00	100 persen	2.548.291.880,00	100 persen	2.675.706.474,00	100 persen	2.809.491.798,00	
5.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang/bulan	11 orang/bulan	11 orang/bulan	2.426.612.148,00	11 orang/bulan	2.423.904.648,00	11 orang/bulan	2.545.099.880,00	11 orang/bulan	2.672.354.874,00	11 orang/bulan	2.805.972.618,00	
5.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	13 laporan	2.707.500,00	13 laporan	3.040.000,00	13 laporan	3.192.000,00	13 laporan	3.351.600,00	13 laporan	3.519.180,00	
5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	83,28 indeks	81,67 indeks	82 indeks	1.911.700,00	82,50 indeks	2.617.400,00	83 indeks	2.748.270,00	83,50 indeks	2.885.684,00	84 indeks	3.029.968,00	
5.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.911.700,00	2 dokumen	2.617.400,00	2 dokumen	2.748.270,00	2 dokumen	2.885.684,00	2 dokumen	3.029.968,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Administrasi Kepegawaian	Kepegawaian													
5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	67,83 poin	76,23 poin	76,50 poin	52.839.600,00	76,55 poin	49.730.680,00	76,60 poin	52.217.214,00	76,65 poin	54.828.074,00	76,70 poin	57.569.479,00	
5.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3 paket	49.410.900,00	3 paket	45.519.780,00	3 paket	47.795.769,00	3 paket	50.185.557,00	3 paket	52.694.836,00	
5.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.428.700,00	1 dokumen	4.210.900,00	1 dokumen	4.421.445,00	1 dokumen	4.642.517,00	1 dokumen	4.874.643,00	
5.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	113.243.700,00	100 persen	128.352.000,00	100 persen	134.769.600,00	100 persen	141.508.080,00	100 persen	148.583.484,00	
5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	56.414.000,00	1 laporan	56.464.000,00	1 laporan	59.287.200,00	1 laporan	62.251.560,00	1 laporan	65.364.138,00	
5.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	56.829.700,00	2 laporan	71.888.000,00	2 laporan	75.482.400,00	2 laporan	79.256.520,00	2 laporan	83.219.346,00	
5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 persen	100 persen	100 persen	114.707.756,00	100 persen	144.850.756,00	100 persen	152.093.294,00	100 persen	159.697.958,00	100 persen	167.682.857,00	
5.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	5 unit	73.947.756,00	5 unit	74.090.756,00	5 unit	77.795.294,00	5 unit	81.685.058,00	5 unit	85.769.312,00	
5.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	16 unit	10.760.000,00	16 unit	10.760.000,00	16 unit	11.298.000,00	16 unit	11.862.900,00	16 unit	12.456.045,00	
5.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	1 unit	30.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	31.500.000,00	1 unit	33.075.000,00	1 unit	34.728.750,00	
5.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	-	-	1 unit	30.000.000,00	1 unit	31.500.000,00	1 unit	33.075.000,00	1 unit	34.728.750,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset/kajian yang direkomendasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi	-	-	80 persen	1.611.582.700,00	80 persen	1.378.959.400,00	80 persen	1.447.907.370,00	80 persen	1.520.302.739,00	80 persen	1.596.317.876,00	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Pemenuhan Hasil Kajian/Riset	-	-	100 persen	138.641.600,00	100 persen	545.351.400,00	100 persen	572.618.970,00	100 persen	601.249.919,00	100 persen	631.312.415,00	
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	-	1 laporan	36.257.600,00	1 laporan	42.934.000,00	1 laporan	45.080.700,00	1 laporan	47.334.735,00	1 laporan	49.701.472,00	
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	-	2 laporan	102.384.000,00	3 laporan	502.417.400,00	3 laporan	527.538.270,00	3 laporan	553.915.184,00	3 laporan	581.610.943,00	
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	66,00 persen	66,00 persen	68 persen	1.472.941.100,00	70 persen	833.608.000,00	72 persen	875.288.400,00	74 persen	919.052.820,00	76 persen	965.005.461,00	
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 laporan	1 laporan	12 laporan	1.342.200.000,00	12 laporan	682.200.000,00	12 laporan	716.310.000,00	12 laporan	752.125.500,00	12 laporan	789.731.775,00	
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-	1 laporan	3 laporan	10.568.400,00	3 laporan	25.948.000,00	3 laporan	27.245.400,00	3 laporan	28.607.670,00	3 laporan	30.038.054,00	
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	-	-	1 kegiatan	30.184.400,00	1 kegiatan	31.466.000,00	1 kegiatan	33.039.300,00	1 kegiatan	34.691.265,00	1 kegiatan	36.425.828,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-	1 laporan	1 laporan	55.605.500,00	1 laporan	59.650.000,00	1 laporan	62.632.500,00	1 laporan	65.764.125,00	1 laporan	69.052.331,00	
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	34.382.800,00	1 kegiatan	34.344.000,00	1 kegiatan	36.061.200,00	1 kegiatan	37.864.260,00	1 kegiatan	39.757.473,00	

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang bersifat strategis, dipilih berdasarkan potensi dampak langsungnya terhadap pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Penetapannya mempertimbangkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar sub kegiatan prioritas tersebut tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan yang langsung menunjukkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam kewenangan pemerintahannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. IKU digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara komprehensif, melampaui aktivitas rutin. IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	67,75	67,8	68	68,5	69	69,5	69,8	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan operasional yang digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan. Ini bertujuan mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKK Badan Riset dan Inovasi Daerah dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Substansi utama dari Renstra ini adalah upaya mewujudkan tata kelola riset dan inovasi daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik serta daya saing daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu keterpaduan, konsistensi, sinergi, dan akuntabilitas. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Renstra meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kecukupan alokasi anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana kerja. Seluruh strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini akan diturunkan ke dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan

Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Renstra. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi penyesuaian strategi dan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga Renstra ini tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.


BUPATI KLUNGKUNG, ✕
MADE Satria

META INDIKATOR KINERJA BRIDA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Cara Pengukuran	Formula	Sumber Data	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks RB Pemkab Klungkung, berdasarkan penilaian KemenPAN RB		KemenPAN RB	Tujuan RPJMD	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemkab Klungkung, berdasarkan penilaian KemenPAN RB		KemenPAN RB	Sasaran RPJMD	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemkab Klungkung, berdasarkan penilaian KemenPAN RB		KemenPAN RB	Tujuan OPD	
IKU	Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung	Nilai Indeks Inovasi daerah pemkab klungkung berdasarkan penilaian Kemendagri	$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ ke - i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 3 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 3 \end{cases}$	Kemendagri	Sasaran Strategis OPD	
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase hasil riset/kajian yang direkomendasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi	Tingkat pemanfaatan kajian untuk memecahkan permasalahan perangkat daerah	$\frac{\sum Jumlah\ kajian\ yang\ dimanfaatkan}{\sum Jumlah\ kajian\ yang\ dihasilkan} \times 100\%$	BRIDA	Program Riset dan Inovasi Daerah	Kepala Badan
	Optimalnya pemenuhan hasil kajian/riset	Persentase Pemenuhan Hasil Kajian/Riset	Tingkat pemenuhan kebutuhan kajian yang diusulkan oleh perangkat daerah	$\frac{\sum Jumlah\ kajian\ yang\ dihasilkan}{\sum Jumlah\ kajian\ yang\ diusulkan} \times 100\%$	Kelompok JF Analis Kebijakan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Analisis Kebijakan
	Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			Kelompok JF Analis Kebijakan	Subkegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Analisis Kebijakan
	Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan			Kelompok JF Analis Kebijakan	Subkegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Analisis Kebijakan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Cara Pengukuran	Formula	Sumber Data	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana
	Meningkatnya kematangan inovasi daerah	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	Kematangan inovasi daerah adalah tingkat perkembangan inovasi daerah dalam memenuhi 20 indikator inovasi daerah	$\frac{\text{Nilai kematangan inovasi daerah berdasarkan 20 indikator inovasi daerah}}{\text{Nilai maksimal kematangan inovasi daerah}} \times 100\%$	Kelompok JF Analisis Kebijakan	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	Analisis Kebijakan
	Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			Kelompok JF Analisis Kebijakan	Subkegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Analisis Kebijakan
	Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)			Kelompok JF Analisis Kebijakan	Subkegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Analisis Kebijakan
	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organi sasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga /pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah			Kelompok JF Analisis Kebijakan	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organi sasi penelitian lainnya di daerah	Analisis Kebijakan
	Tersusunnya laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			Kelompok JF Analisis Kebijakan	Subkegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Analisis Kebijakan
	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi			Kelompok JF Analisis Kebijakan	Subkegiatan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Analisis Kebijakan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Cara Pengukuran	Formula	Sumber Data	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana
	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Badan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Badan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Renstra, Renja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, RKA			Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Monev kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Evaluasi Renja, Laporan Pemantauan Realisasi Aksi, Laporan CIK dan LKjIP			Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Brida	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	Laporan Keuangan dan aset meliputi LRA, Neraca, L/O, LPE dan CALK			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris Badan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meliputi laporan pertanggungjawaban fungsional bulanan dan laporan semester I			Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	IP ASN Perangkat Daerah	IP ASN yaitu indeks profesionalitas ASN yang diukur berdasarkan tiga komponen yaitu kualifikasi, disiplin dan kompetensi. Pengukuran IP ASN			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretaris Badan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Cara Pengukuran	Formula	Sumber Data	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana
			berdasarkan data pada SIMPEG, dilakukan oleh BKPSDM.				
	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Nilai audit kearsipan internal ditetapkan berdasarkan penilaian oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klungkung			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris Badan
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris Badan
	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan penyediaan jasa pelayanan umum meliputi jasa pelayanan kebersihan kantor dan jasa pelayanan informasi dan dokumentasi publik			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Terpeliharanya BMD pada Brida	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris Badan
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Cara Pengukuran	Formula	Sumber Data	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Penanggungjawab/ Pelaksana
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasub.Bag Administrasi Umum dan Keuangan